



**BUPATI BUOL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUOL,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kemampuan subjek pajak dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk menyesuaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966),

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Nomo 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Buol Nomor 19 Tahun 2011 (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 11)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Tarif pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol, satu persen);
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol, dua persen);
- c. Untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) ditetapkan sebesar 0,3% (nol, tiga persen).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BUOL,

  
  
**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 7 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUOL

  
**ABD. HAMID LAKUNTU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2014 NOMOR 44

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : (01/2014)